



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Rabu, 3 April 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat, Lantai M Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Mekanisme	: Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat".

Matra Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.

Memperhatikan ketentuan: Pasal 66, Pasal 67, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), serta Pasal 11 ayat 11.14 dan ayat 11.15 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan; Perseroan akan memparapkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2023. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris, termasuk Komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk (1) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (2) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; (3) menyetujui Laporan Tugas Pengawas Dewan Komisaris, termasuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan (4) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenemuhan ("volledig acquit & discharge") kepada anggota Dewan Komisaris, termasuk DPS Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sejangan tindakan kepuusan dan pengawasan tersebut terdiri dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Laporan Tahunan 2023 Perseroan dapat dilihat pada <https://investor.cimbniaga.co.id/gpc/agm.html> ("Situs Web Perseroan") dengan tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gpc/agm.html>.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) dibagikan sebagai dividen tunai, dan memberikan keleluasaan kepada Direksi untuk menetapkan pembayaran dividen beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) tidak memerlukan catatan tambahan mengenai pembatasan maksimum catatan dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan telah terpenuhi; dan (3) membuatnya sisanya bersih (Perseroan saja) untuk tahun buku 2023 sebagai laba yang ditahan.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 4 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, (iii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 2.6 AD Perseroan, untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) memberikan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang sama dengan CIMB Niaga Coopera global network ("COJX") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Daftar Riwayat Hipotik Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang disusul dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

4. Pengangkatan Glenn Muhammad Syury Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independent) Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 111 UUPT, (ii) Pasal 23 POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK No. 13/SEOUK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) SEOUK No. 39/SEOUK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Calon Penegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris ("POJK") dan ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberikan saran waktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UUPT. Penjelasan lebih rincil terkait mata acara Rapat ke-4 dan ke-5, serta Daftar Riwayat Hipotik Glenn Muhammad Syury Yusuf dan Dato' Abd Rahman Ahmad dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

5. Pengangkatan Pandji Djajanegeara sebagai Direktur merangkap Direktur Keputuhan Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 UUPT, (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) memberikan Pandji Djajanegeara sebagai Direktur merangkap Direktur Keputuhan Perseroan, dan (2) memberikan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang sama dengan CIMB Niaga Coopera global network ("COJX") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Daftar Riwayat Hipotik Pandji Djajanegeara dan Tjoe Mei Tjuen dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

6. Pengangkatan Kembalikan Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Keputuhan Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 UUPT, (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) memberikan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang sama dengan CIMB Niaga Coopera global network ("COJX") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Daftar Riwayat Hipotik Fransiska Oei, Pandji Djajanegeara dan Tjoe Mei Tjuen dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

7. Pengangkatan Glenn Muhammad Syury Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen (Independent) Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 111 UUPT, (ii) Pasal 23 POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK No. 13/SEOUK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) SEOUK No. 39/SEOUK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Calon Penegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris ("POJK") dan ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberikan saran waktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UUPT. Penjelasan lebih rincil terkait mata acara Rapat ke-4 dan ke-5, serta Daftar Riwayat Hipotik Glenn Muhammad Syury Yusuf dan Dato' Abd Rahman Ahmad dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

8. Pengangkatan Pandji Djajanegeara sebagai Direktur merangkap Direktur Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 UUPT, (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 2.6 AD Perseroan, untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) memberikan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang sama dengan CIMB Niaga Coopera global network ("COJX") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Daftar Riwayat Hipotik Pandji Djajanegeara dan Tjoe Mei Tjuen dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

9. Perseptujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Memperhatikan ketentuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam penjelasan mata acara Rapat ke-4 dan ke-5 di atas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal ditentukan dalam persetujuan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal Efektif Pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberikan saran waktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UUPT. Penjelasan lebih rincil terkait mata acara Rapat ke-4 dan ke-5, serta Daftar Riwayat Hipotik Dody Budi Waluyo dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

10. Penetapan Besar Salai atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No. 45/2015"), serta (iii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan, untuk mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besar gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan tugas dan seluruh tindakan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem, Selain anggota Dewan Komisaris (terima kasih kepada Dewan Komisaris Perseroan), dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan, harta raya dan tunjangan lainnya untuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk melaksanakan tugas dan seluruh tindakan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota DPS Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Pemberian tuntutan yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut dengan sejalan dengan ketentuan POJK No. 45/2015 dan bijakan Perseroan, dan (iv) melaksanakan penerapan dan pengawasan pada tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pembentukan kembali jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota DPS Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Besar gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan yang disusul dapat dilihat pada penjelasan mata acara Rapat pada Situs Web Perseroan.

11. Perseptujuan Atas Pengulinan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistematik ("POJK No. 14/2017"). Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk (1) memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk melaksanakan tugas dan seluruh tindakan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem, Selain anggota Dewan Komisaris (terima kasih kepada Dewan Komisaris Perseroan), dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan, harta raya dan tunjangan lainnya untuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk melaksanakan tugas dan seluruh tindakan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tahun 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota DPS Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota DPS Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Besar gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan yang disusul dapat dilihat pada penjelasan mata acara Rapat pada Situs Web Perseroan.

12. Perseptujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Penggalihannya.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No. 45/2015"), serta (iii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan, untuk mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembelian kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) memberikan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang sama dengan CIMB Niaga Coopera global network ("COJX") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Daftar Riwayat Hipotik Pandji Djajanegeara dan Tjoe Mei Tjuen dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

13. Perubahan Anggaran Daras Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No. 45/2015"), serta (iii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan, untuk mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembelian kembali jumlah laba bersih (Perseroan saja) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, untuk: (1) memberikan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang sama dengan CIMB Niaga Coopera global network ("COJX") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Daftar Riwayat Hipotik Pandji Djajanegeara dan Tjoe Mei Tjuen dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

14. Lain-lain (matra acara ini tidak memerlukan persetujuan):

a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelaanjutan ("RAKB") Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 60 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Rencana Keuangan Berkelaanjutan bagi Lembaga Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; akan ditetapkan pada Rapat mengenai Realisasi RAKB tahun 2023 dan RAKB 2024-2028 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 23 November 2023. Rengkinkan RAKB 2024-2028 dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

b. Laporan tentang Perubahan Anggota Audit Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 60 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Rencana Keuangan Berkelaanjutan bagi Lembaga Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; akan ditetapkan pada Rapat mengenai Realisasi RAKB tahun 2023 dan RAKB 2024-2028 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 23 November 2023. Rengkinkan RAKB 2024-2028 dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

c. Laporan pertanggungan awam penggunaan dana hasil:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 60 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Rencana Keuangan Berkelaanjutan bagi Lembaga Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; akan ditetapkan pada Rapat mengenai Realisasi RAKB tahun 2023 dan RAKB 2024-2028 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 23 November 2023. Rengkinkan RAKB 2024-2028 dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (i) Keputusan RUPS Luar Biasa ("RULPB") Perseroan tanggal 24 Agustus 2017 dan R